



PUTUSAN
NOMOR : 07/G/2016/PTUN-TPI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan **Acara Biasa**, yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

Nama : **ANGGRAENI BINTI DJONG KAI alias SUTARMAN** ;-

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Alamat : Angrek Sari Blok E 6 No. 11, RT : 004, RW : 015,
Kelurahan Taman Baloi, Kecamatan Batam Kota, Kota
Batam – Provinsi Kepulauan Riau ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **IWAN KURNIAWAN, S.H., M.H., M.Si., RUSMADI, S.H., ARRAHMAN, S.H., dan DICKY ELDINA OKTAF, S.H.**, masing-masing Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum berkantor pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum ” **IWAN KURNIAWAN, S.H., M.H., M.Si & REKAN** ”, beralamat di Jalan Kijang Lama Gg. Putri Balqis III B No. 73, Km. 7 Tanjungpinang sesuai dengan **Surat Kuasa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tertanggal **21 April 2016**, selanjutnya disebut

sebagai.....**PENGGUGAT** ;

---**LAWAN**.....

----- **L A W A N** -----

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BINTAN, berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani Km. 5

Tanjungpinang, Propinsi Kepulauan Riau, selanjutnya di sebut sebagai....

.....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca **Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara**

Tanjungpinang Nomor : 7/PEN-MH/2016/PTUN-TPI tanggal **27 April 2016**

tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan

sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca **Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara**

Tanjungpinang Nomor : 7/G/2016/PTUN-TPI tanggal **27 April 2016** tentang

Penunjukan Panitera Pengganti ;-----

Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha**

Negara Tanjungpinang Nomor : 7 / G / Pen.PP / 2016 / PTUN-TPI tanggal **27**

April 2016 tentang **Pemeriksaan Persiapan** perkara ini pada hari **Kamis**, tanggal

12 Mei 2016 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca **Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor : 7 / G / Pen.HS / 2016 / PTUN-TPI tanggal 2 Juni 2016** tentang **Hari Sidang Pertama** perkara ini pada hari **Senin**, tanggal **13 Juni 2016** ; -----

Telah.....

Telah membaca surat – surat bukti dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat yang telah diajukan di persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan saksi dari Penggugat di Persidangan ; ----

Telah mendengar keterangan wali dari pihak ketiga bernama Hasni di Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di Persidangan ; -----

Telah membaca Berita Acara Perkara tersebut ;-----

-----**TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan **surat gugatannya** tertanggal **24 April 2016** yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal **27 April 2016** dengan Register Perkara **Nomor : 7/ G/2016/PTUN - TPI**, gugatan mana telah diperbaiki secara formal pada tanggal **2 Juni 2016** yang isinya adalah sebagai berikut :-----



OBJEK GUGATAN :-----

1 Adapun yang dimaksud sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah :

**Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUA RATUS LIMA PULUH DUA/
2000 atas nama ANTONI tanggal 3 April 2000, yang diterbitkan oleh
Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau ;-----**

2 Objek sengketa Tata Usaha Negara tersebut sesuai dengan Pasal 1 butir 9 UU
No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986
yaitu : **“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata**

usaha.....

**usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat
konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi
seseorang atau badan hukum perdata” ;-----**

TENGGANG WAKTU GUGATAN :-----

1 Bahwa Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009, menyatakan : “Gugatan dapat
diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat
diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
Apabila mengacu pada Pasal 55 UU No.51/2009 tersebut, jelas gugatan *a quo* sudah
lewat waktu (kadaluarsa), karena diketahui Keputusan Tata Usaha Negara tentang
Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUA RATUS LIMA PULUH DUA/2000 atas nama
ANTONI tanggal 03 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Riau, sudah lewat waktu lebih dari 90 (Sembilan puluh)
hari ;-----



2 Bahwa oleh karenanya gugatan *a quo* diajukan mengacu pada **Surat Edaran No : 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991** tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada romawi V angka 3 tentang Tenggang Waktu, menyatakan : **“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa**

kepentingannya.....

kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut” ;-----

3 Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat bukanlah pihak yang dituju oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara, tetapi pihak yang kepentingannya dirugikan dengan adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan baru diketahui serta diyakini oleh Penggugat dengan adanya **Surat Keterangan No. 48/III/DTT/470/2016 tertanggal 15 Maret 2016** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepulauan Riau Ismail Ibrahim B.Ac., oleh karenanya sudah selayaknya gugatan *a quo* dapat diterima, karena masih dalam tenggang waktu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

DASAR GUGATAN ;-----

Adapun yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini sebagai berikut :-----



1 Bahwa Penggugat adalah anak kandung yang sah dari hasil perkawinan antara Djong Kai alias Sutarman dengan A Lie alias Hasni, sesuai dengan **Kutipan Akta Perkawinan Nomor: LIMA BELAS/ 1988 tertanggal 31 Maret 1989 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Moro, Kabupaten Kepulauan Riau ;-----**

2 Bahwa bapak kandung Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2001 (Vide **Surat Kematian No. 08/D/III/2001/474.3, atas nama PHANG DJONG KAI Alias SUTARMAN, tanggal 30 Maret 2001 diterbitkan oleh Kepala Desa Durai, Kecamatan Moro, Kabupaten**

Karimun).....

Karimun) sementara ibu kandung Penggugat Hasni Alias A Lie masih hidup ;-----

3 Bahwa untuk membuktikan Penggugat adalah anak kandung yang sah dari Djong Kai Alias Sutarman dengan Hasni Alias A Lie sebagaimana yang disebutkan pada poin 1 (satu) di atas dibuktikan dengan **Surat Keterangan Kelahiran NOMOR : ENAMPULUH DUA/1995, atas nama ANGGRAINI tertanggal 7 Juni 1995, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat Moro Kabupaten Kepulauan Riau Drs. Radja Fadjarullah, Jo. Akta Kelahiran Nomor : EMPAT BELAS/1988, atas nama ANGGRAENI tertanggal 14 Oktober 1988 yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Moro Jo. Kartu Keluarga No. 23 /D/1999, atas nama Kepala Keluarga Phang Djong Kai / Sutarman tertanggal 26 Mei 1999, mengetahui Kepala Desa Durai, Kecamatan**



Moro Kabupaten Kepulauan Riau, dan oleh karenanya berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, di dalam diri Penggugat memiliki hak dan kewajiban untuk membela kepentingan keluarga, termasuk dalam perkara *a quo*, yaitu mencari dan menegakkan kebenaran serta untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap diri Penggugat maupun keluarga Penggugat (Vide : *Pasal 46*

Ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974);-----

- 4 Bahwa oleh karena Penggugat merupakan satu-satunya anak kandung yang sah sebagaimana disebutkan pada poin 1 (satu) dan 3 (tiga) di atas, maka demi hukum Penggugat mempunyai kewajiban untuk memelihara harta peninggalan (Warisan) dari orang tua kandung

Penggugat.....

Penggugat (Bapak) dan mendapatkan warisan dari peninggalan orang tua kandungnya sebagaimana diatur dalam ketentuan : Pasal 914 KUH Perdata, yaitu

: a) **“Bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka *legitime portie* (Pembagian Warisan) itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian”, b) “Bila meninggalkan dua orang anak, maka *legitime portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima masing-masing anak itu pada pewarisan karena kematian”**. Hal ini perlu Penggugat jelaskan, meskipun Penggugat saat ini sudah berpindah agama karena telah melangsungkan perkawinan dengan suami Penggugat yang beragama islam, namun tidak berarti hak waris Penggugat atas



harta peninggalan dari Bapak kandung Penggugat menjadi hapus atau hilang,
sesuai dengan ketentuan hukum di
atas ;-----

5 Bahwa oleh karena ANTONI bukan merupakan adik kandung Penggugat,
maka demi hukum Penggugat adalah pihak yang dirugikan khususnya terkait
langsung dengan hak-hak Penggugat sebagai pewaris, termasuk tentang
pengelolaan dan penguasaan harta-harta warisan peninggalan dari almarhum
ayah kandung Penggugat yaitu Djong Kai Alias Sutarman. Kemudian di sisi
lain, status hukum antara Penggugat dengan adik angkat Penggugat baik
sekarang maupun dikemudian hari demi hukum haruslah diluruskan sesuai
dengan fakta sebenarnya. Oleh karenanya guna memberikan jaminan dan
kepastian hukum, maka pencatatan

kelahiran.....

kelahiran dan penerbitan Akta Kelahiran sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran
Nomor: DUA RATUS LIMA PULUH DUA/2000 atas nama ANTONI
Tertanggal 03 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil
Kabupaten Kepulauan Riau, harus dibatalkan ;-----

6 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* yaitu Kutipan
Akta Kelahiran Nomor: DUA RATUS LIMA PULUH DUA/2000 atas nama
ANTONI Tertanggal 03 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, dianggap bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik,
dimana berdasarkan fakta yang sebenarnya ANTONI ternyata bukan
merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri (orang tua kandung



Penggugat) yang namanya tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor :
DUA RATUS LIMA PULUH DUA/2000 atas nama ANTONI Tertanggal 03
April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Kepulauan Riau tersebut, melainkan anak kandung dari Hasan Alias Asoy
(Bapak) dengan Lenawati (Ibu), yang baru diketahui dan diyakini
kebenarannya oleh Penggugat setelah mendapatkan **Surat Keterangan No.
48/III/DTT/470/2016 tertanggal 15 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Telaga Tujuh, Kecamatan Durai Kabupaten Karimun
ISMAIL IBRAHIM B.Ac.** atas surat permohonan yang diajukan oleh
Penggugat pada tanggal 14 Maret
2016 ;-----

7 Bahwa sebagaimana diketahui Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUA
RATUS LIMA PULUH DUA/2000 atas nama ANTONI Tertanggal 03 April
2000.....

2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan
Riau, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang bersifat kongkrit,
individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (9) UU No. 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, karena keputusan TUN tersebut menimbulkan dampak langsung
terhadap status hukum ANTONI, yang semula sebagai adik angkat berubah
menjadi adik kandung atau anak kandung dari orang tua Penggugat, dan demi
hukum tentu hak-haknya sebagai seorang anak kandung sama seperti Penggugat.



Hal inilah yang harus diluruskan kebenarannya berdasarkan Gugatan *a quo* ;-----

8 Bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, kewajiban Penggugat setelah dewasa dan/atau setelah menikah antara lain yaitu "...wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya". Dalam perkara *a quo*, Penggugat perlu melakukan pembenaran hukum atas identitas yang sah terhadap adik angkat Penggugat yang bernama ANTONI, hal ini mengingat pengetahuan hukum dari ibu kandung Penggugat yang sangat minim, karena hanya berpendidikan SD dan usia adik angkat Penggugat yang masih kategori anak-anak karena baru berusia 16 Tahun, sehingga pengetahuan dan kemampuan ibu maupun adik kandung Penggugat masih sangat minim, terkait dengan _____ urusan hukum ;-----

9. Bahwa.....

9 Bahwa mengingat Pasal 55 Ayat (1) UU No. 4 Tahun 1974, dinyatakan dengan tegas "Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang". Oleh karenanya dalam gugatan *a quo*, Penggugat akan kemukakan dasar-dasar hukum terkait dengan perbuatan hukum Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten kepulauan Riau yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan azas-azas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut :-----



1 Bahwa diketahui Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUA RATUS LIMA PULUH DUA/2000 atas nama ANTONI Tertanggal 03 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, bertentangan dengan peraturan **perundang-undangan yang berlaku ketika itu**, yaitu melanggar Bagian Ketiga. Tanggung jawab Para Pegawai Catatan Sipil dan Juru Simpan Lain serta Para Perantara, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan Pasal 46 *Stbl*d Tahun 1917 No. 130 Jo Tahun 1919 No. 81, yang berbunyi, sebagai berikut ;-----

Pasal 45 :-----

“Pegawai catatan sipil dan juru simpan lain, masing-masing sesuai bidangnya, **bertanggungjawab atas penyelenggaraan yang benar** dan penyimpanan daftar-daftar, para perantara catatan sipil untuk **pembuatan nomor secara benar dan urut** dan pengiriman yang baik akta-akta mereka.

Tiap-tiap perubahan, **tiap-tiap pemalsuan dalam Akta**, tiap-tiap pencatatan oleh pegawai catatan sipil pada

lembaran.....

lembaran lepas, serta segala pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan reglemen ini, dapat memberikan dasar bagi para pihak untuk **menuntut ganti rugi** kepada orang-orang tersebut di atas (BS. 28; KUHP 557a, 558a).” ;-----

Pasal 46 :-----

“Pegawai-pegawai pada pemerintahan dalam negeri yang untuk itu ditunjuk oleh kepala Pemerintahan Daerah di Jawa dan Madura paling sedikit satu



kali dalam tiga bulan dan di tempat-tempat lain pada waktu yang ditentukan oleh kepala-kepala itu, meminta agar oleh perantara-perantara catatan sipil yang diangkat dalam resort mereka diperlihatkan buku-buku dengan formulir yang dimaksud dalam pasal 35, dan **menyebutkan dalam berita acara yang harus dibuat rangkap dua, nomor-nomor dan tanggal-tanggal dari akta-akta yang telah dibuat nomor dari formulir pertama yang tidak terisi dan keadaan buku-buku itu.** Sebuah dari berita acara ini dikirimkan kepada pegawai catatan sipil dan yang lain kepada pegawai penuntut umum pada Raad van Justitie bersangkutan.” ;-----

Dengan berlakunya UU Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka aturan hukum di atas dinyatakan tidak lagi berlaku sesuai dengan ketentuan Pasal 106 UU No. 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 103 UU No. 24 Tahun 2013 ;-----

9.2.Bahwa.....

- 2 Bahwa berdasarkan Pasal 27 Ayat (1) UU Nomor : 24 Tahun 2013 “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana.....”, kemudian Ayat (2) dinyatakan “.....Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Namun ternyata di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUA RATUS LIMA PULUH DUA/2000 atas nama ANTONI Tertanggal 03 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, **tidak tercantum Nomor Register pada Formulir / Sertifikat,** yang



semestinya harus ada sebagaimana lazimnya pada Sertifikat-sertifikat, Akta-akta Kelahiran lainnya. Dengan demikian perbuatan hukum Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUA RATUS LIMA PULUH DUA/2000 atas nama ANTONI Tertanggal 03 April 2000, sudah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai pula dengan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 ;-----

3 Bahwa sebagaimana disebutkan pada poin 9.2. di atas yaitu berkenaan dengan tidak tercantumnya Nomor Register pada Formulir / Sertifikat yang semestinya harus ada dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUA RATUS LIMA PULUH DUA/2000 atas nama ANTONI Tertanggal 03 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala

Kantor.....

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, yang dalam hal ini dianggap merupakan suatu kelalaian dan/atau tidak cermat/tidak teliti dari Tergugat, yang mana ketika itu sudah jelas **aturannya untuk seorang Pegawai Negeri Sipil tunduk pada sumpah, kode etik dan peraturan disiplin sebagaimana diatur dalam UU R.I Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, bagian kelima Pasal 26 Ayat (1) dan (2), dan bila mengacu pada Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004, dan diubah lagi dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986, asas-asas**



umum pemerintahan yang baik antara lain meliputi : asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan, dan profesionalitas, sebagaimana dimaksud dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Hal mana dipertegas lagi dengan **Pasal 2 UU Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya terkait hak penduduk tentang dokumen kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;**-----

10 Bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUA RATUS LIMA PULUH DUA/2000 atas nama ANTONI Tertanggal 03 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang sudah melanggar peraturan perundang-.....

perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga perbuatan hukum Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, telah merugikan Penggugat dan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut demi hukum harus dibatalkan ;-----

11 Bahwa pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUA RATUS LIMA PULUH DUA/2000 atas nama ANTONI Tertanggal 03 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau adalah sangat penting, dikarenakan selama ini baik Ibu Penggugat dan keluarga Penggugat, selalu terus menerus menutup-nutupi status hukum



ANTONI, bahkan sebaliknya dengan berbekal Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUA RATUS LIMA PULUH DUA/2000 atas nama ANTONI Tertanggal 03 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, pihak keluarga tetap bersikeras mempertahankan bahwa ANTONI adalah anak kandung dari hasil perkawinan kedua orang tua kandung Penggugat ;-----

12 Bahwa perlu diketahui setelah Bapak Penggugat meninggal dunia pada tanggal 29 Maret 2001 yaitu baru ± 1 (satu) tahun ANTONI dipelihara oleh kedua orang tua kandung Penggugat dan ketika itu usia Penggugat berumur ± 12 (Dua belas) tahun, adik angkat Penggugat (ANTONI) hidup bersama dengan kami, dan berada di bawah asuhan serta didikan dari ibu kandung Penggugat (Hasni), sampai saat ini, yaitu sudah berjalan ± 16 (enam belas) tahun ;-----

13. Bahwa.....

13 Bahwa setelah Penggugat menikah dan berkeluarga, pada tahun 2015 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0080/082/I/2015 tertanggal 09 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam-Propinsi Kepulauan Riau, yang sampai dengan saat ini, Penggugat tidak lagi tinggal bersama dengan ibu kandung Penggugat dan adik angkat Penggugat di Desa Telaga Tujuh Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun-Propinsi Kepulauan Riau. Kemudian sejak Penggugat menikah sampai dimajukannya gugatan perkara *a quo*, Penggugat merasa ada suatu keganjilan terkait tentang status hukum adik angkat Penggugat yang selalu ditutup-tutupi oleh ibu kandung Penggugat dan pihak keluarga. Hal ini



mungkin disebabkan karena Penggugat menikah dengan orang melayu atau karena Penggugat seorang perempuan yang menurut adat suku Tiong Hoa kurang baik karena anak perempuan tidak memiliki garis keturunan dari marga Bapak, atau pihak keluarga ibu bermaksud ingin menghilangkan hak waris Penggugat, sebagaimana telah Penggugat singgung pada point 4 (empat) di atas ;-----

14 Bahwa guna mengungkapkan kebenaran terkait dengan status hukum ANTONI, yang lahir di Desa Durai, Kecamatan Moro, Kabupaten Karimun pada tanggal 19 Februari 2000, dalam perjalanannya Penggugat kemudian menemukan suatu kerancuan dan/atau kejanggalan pada bukti **Kartu Keluarga No. 23/D/1999, atas nama Kepala keluarga Phang Djong Kai/Sutarman tertanggal 26 Mei 1999 yang diketahui oleh Kepala Desa Durai, Kecamatan Moro, Kabupaten Kepulauan Riau,**

yang.....

yang mana Penggugat menemukan kopian Kartu Keluarga yang sama, tetapi isinya berbeda, yaitu Kartu Keluarga Asli yang dipegang oleh Penggugat hanya berisikan keterangan sebagai berikut : Phang Djong Kai Alias Sutarman sebagai Kepala Keluarga, Hasni Alias Ahong sebagai Isteri, dan ANGGRAENI sebagai anak. Sementara di dalam KK yang sama pula ditemukan keterangan tertera nama ANTONI sebagai anak ;--

15 Bahwa terjadinya kerancuan dan/atau kejanggalan tersebut kemungkinan besar adanya kekeliruan atas laporan pencatatan kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUA RATUS LIMA PULUH DUA/2000 atas nama ANTONI Tertanggal 03 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor



Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, atau adanya unsur kesengajaan dengan maksud dan tujuan, agar adik angkat Penggugat (ANTONI) sengaja ingin didudukkan sebagai anak kandung dan diharapkan dapat menjadi satu-satunya penerus marga bapak dan yang akan mendapat serta menguasai seluruh harta warisan peninggalan dari Almarhum Bapak Penggugat ;-----

16 Bahwa oleh karenanya untuk mengangkat suatu kebenaran agar tidak terjadi kekeburan baik sekarang maupun dikemudian hari terkait tentang status hukum adik angkat Penggugat yang bernama ANTONI yang dampaknya nanti akan bertambah buruk (tidak baik), maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa pencatatan kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : DUA RATUS LIMA PULUH DUA/2000 atas nama ANTONI Tertanggal 03 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, **demi hukum harus**

dibatalkan.....

dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah menurut hukum, dan selanjutnya mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan tersebut ;-----

17 Bahwa perlu ditegaskan, sejak meninggalnya almarhum Bapak Kandung Penggugat, usaha-usaha peninggalan almarhum dikelola oleh Bapak kandung ANTONI yang bernama Hasan sampai dengan dimajukannya gugatan *a quo*, Penggugat sama sekali tidak pernah menikmati hasil usaha yang dikelola oleh Hasan. Meskipun Penggugat menyadari, mungkin ibu kandung Penggugat yang selama ini menerima hasil usaha tersebut, tetapi tidak berarti berdasarkan hukum Penggugat sama sekali tidak diperbolehkan untuk



mengetahui hasil-hasil usaha yang dikelola tersebut, sebab Penggugat merupakan ahli waris sah dari almarhum Bapak Penggugat (Djong Kai Alias Sutarman) dan Ibu kandung Hasni Alias A Lie ;-----

18 Bahwa Penggugat mengetahui perbuatan hukum berkenaan dengan menggelapkan identitas atau memalsukan identitas seseorang adalah tergolong dalam perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Untuk itu, guna menghindari terjadinya korban atas tindak pidana yang dilakukan terutama terhadap ibu kandung Penggugat, maka dalam perkara ini, Penggugat memilih terlebih dahulu jalur hukum ke PTUN, dengan tujuan agar akar dari permasalahan selama ini dapat dicabut, yaitu dengan cara **membatalkan dan/ atau dinyatakan tidak sah menurut hukum**

Kutipan.....

Kutipan Akta Kelahiran : DUA RATUS LIMA PULUH DUA/2000 atas nama ANTONI Tertanggal 03 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, dan selanjutnya mewajibkan Tergugat mencabut keputusan tersebut dengan harapan ibu kandung serta keluarga Penggugat dapat terhindar dan atau terbebas dari jeratan hukum pidana (Vide : Pasal 93 UU Nomor: 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2006) ;-----

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan Penggugat di atas, bersama ini Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Tata Usaha Negara Tanjungpinang



di Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut ;-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Kutipan Akta Kelahiran Nomor: DUA RATUS LIMA PULUH DUA/2000 atas nama ANTONI Tertanggal 03 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau ;-----
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Kutipan Akta Kelahiran : DUA RATUS LIMA PULUH DUA/2000 atas nama ANTONI Tertanggal 03 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau ;-----
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :-----

Jika.....

Jika Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang di Batam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui **Kuasa Hukumnya** atas gugatan Penggugat tersebut telah menyerahkan **Jawaban** tertanggal **23 Juni 2016**



sebagaimana dengan surat jawabannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

1 Bahwa penerbitan Kutipan Akta Kelahiran No. duaratus lima puluh dua/2000 atas nama ANTONI tertanggal 3 April 2000 yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau adalah sudah memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik ;-----

2 Bahwa penerbitan kutipan Akta Kelahiran dimaksud angka 1 berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dimana yang bertindak sebagai pemohon sekaligus sebagai saksi, seorang wanita bernama DESNARTI ;-----

3 Bahwa petugas yang menerima berkas permohonan untuk penerbitan akta Kelahiran telah mencatat di BUKU REGISTER AKTA KELAHIRAN dengan Nomor : DUA RATUS LIMA PULUH DUA, dan DESNARTI (sebagai mana angka 2) sebagai orang yang memberitahukan adanya kelahiran dan mohon untuk di catatkan dalam register akta kelahiran, sekaligus bertindak sebagai saksi, telah menandatangani Buku Register di maksud

------(Bukti T-1) ;

4.Bahwa.....

4 Bahwa syarat-syarat untuk didaftarnya suatu Kelahiran telah dibawa oleh Desnarti, berupa ;-----



- a Surat Keterangan Kelahiran ANTONI dari bidan----- (Bukti T- 2) ;
- b Surat Kelahiran ANTONI dari Kepala Desa Durai----- (Bukti T-3) ;
- c Foto Copy KTP Phang Djong Kai / Sutarmam dan foto copy KTP Hasni ----- (Bukti T-4) ;
- d Foto Copy Surat Bukti Kewarganegaraan R.I. Phang Djong Kai ----- (Bukti T-5) ;
- e Foto Copy Akta Kelahiran Djong Kai ----- (Bukti T- 6) ;
- f Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Ahong al. Hasni ----- (Bukti T-7) ;
- g Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Djong Kai al. Sutarmam dan A LIE al. HASNI ----- (Bukti T-8) ;
- h Foto Copy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga bernama : Phang Djong Kai/SUTARMAN ----- (Bukti T-9) ;

5 Bahwa seluruh data yang dibawa oleh orang yang memberitahukan untuk dicatatnya kelahiran, baik **data otentik** maupun **fotocopy**, seluruhnya menyatakan bahwa ANTONI adalah anak dari Phang Djong Kai alias SUTARMAN dan HASNI ;-



6 Bahwa Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau (dulu) dan sekarang bernama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan adalah Instansi Pelaksana yang telah bertindak dengan benar dan menurut hukum untuk mencatat kelahiran tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya, sehingga

tidak.....

tidak satu pun perbuatan yang dilakukan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, bahkan telah bertindak **sangat bertanggung jawab atas penyelenggaraan yang benar dan menyimpan daftar-daftar, para perantara catatan sipil untuk pembuatan nomor secara benar dan urut** sesuai pasal 45 STBLD 1917 No. 130 jo Tahun 1919 No. 81 sebagai mana yang didalilkan Penggugat ;-----

Demikian juga pada Pasal 46 stbld 1917 No. 130 Jo Tahun 1919 NO. 81 yang di dalilkan Penggugat, Tergugat tidak melalaikan tugasnya, karena telah mengisi Buku Register Akta Kelahiran dan mencatatkan nomor urut aktanya dan menerbitkan rangkap dua Kutipan Akta Kelahirannya (Bukti T-10) Sehingga telah memenuhi dan sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;-----

7 Bahwa apabila ternyata **seluruh** atau **sebagian data** yang dibawa untuk dicatatkan oleh Tergugat selaku Instansi Pelaksana, merupakan data palsu untuk dituangkan ke dalam Akta Otentik, maka hal tersebut bukan merupakan kewenangan Tergugat untuk membatalkannya. Tergugat



haruslah berprinsip siapa saja yang datang untuk mencatatkan suatu kelahiran mempunyai niat baik sehingga harus diterima dan dicatat sesuai data yang ada, kecuali dibuktikan sebaliknya oleh Pengadilan ;-----

8 Bahwa Tergugat selaku Instansi Pelaksana telah bertindak sesuai hukum dan aturan yang berlaku dan telah melaksanakan azas- azas.....

azas umum pemerintahan yang baik, dan akan senantiasa demikian adanya sampai kapan pun, sehingga apabila kemudian ternyata dan terbukti adanya upaya memasukkan data palsu ke dalam dokumen otentik yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Tergugat juga bersedia mencabut akta tersebut kembali sesuai perintah Pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, **pihak Penggugat** menyatakan **tidak mengajukan Replik secara tertulis** namun secara lisan Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di Persidangan menerangkan bahwa pihak Penggugat **tetap dengan dalil-dalil di dalam surat gugatannya** ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan **alat bukti surat** berupa **foto copy surat - surat** yang telah diberi materai dengan cukup serta telah pula disesuaikan dengan aslinya, dan keseluruhan bukti-bukti surat tersebut sesuai



dengan aslinya serta diberi tanda **Bukti P-1 s/d P-15**, yakni sebagai berikut :-----

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 2171104310889 003 atas nama Anggraeni.....**(Bukti P-1)** ;
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 0080/082/I/2015 atas nama Anggraeni tertanggal 12 Januari 2015.....
....**(Bukti P-2)** ;
- 3 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 217100112140011 atas nama Adi Ipriaminsyah, ST dikeluarkan tanggal
28 Desember.....
28 Desember 2015 oleh Kepala Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam.....**(Bukti P-3)** ;
- 4 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : Enampuluh dua/1995 tertanggal 7 Juni 1995 atas nama Anggraeni yang diterbitkan oleh Camat Moro Kabupaten Kepulauan Riau Propinsi Riau**(Bukti P-4)** ;
- 5 Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : Empat Belas/1988 tertanggal 14 Oktober 1998 atas nama Anggraeni Suratman yang diterbitkan oleh Pegawai Catatan Sipil Kecamatan Moro Kabupaten Kepulauan Riau.....**(Bukti P-5)** ;
- 6 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 23/D/1999 tertanggal 26 Mei 1999 atas nama Kepala Keluarga Phang Djong Kai alias Sutarman**(Bukti P-6)** ;
- 7 Fotocopy Akta Perkawinan Nomor : Limabelas/1989 Djong Kai alias Sutarman dengan A lie alias Hasni tertanggal 31 Maret 1989 yang



diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kecamatan Moro Kabupaten Kepulauan

Riau.....(Bukti P-7) ;

8 Fotocopy Surat Kematian Nomor : 08/D/III/2001/474.3 atas nama
Phang Djong Kai alias Sutarman tertanggal 30 Maret 2001
.....(Bukti P-8) ;

9 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Duaratus Limapuluh
dua/2000 atas nama Antoni tertanggal 3 April 2000 yang diterbitkan Kantor
Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau(Bukti
P-9) ;

10.Fotocopy.....

10 Fotocopy Kartu Keluarga No. 21020927031500001 atas nama Kepala
Keluarga Hasni tertanggal 4 Mei 2015.....
(Bukti P-10) ;

11 Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 48/III/DTT/470/2016 tertanggal
15 Maret 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Telaga Tujuh Kecamatan
Durai Kabupaten Karimun Propinsi Kepulauan Riau.....(Bukti P-11) ;

12 Fotocopy Surat Pernyataan saksi atas nama Mhd. Ali tertanggal Maret
2016.....(Bukti P-12) ;

13 Fotocopy Surat Pernyataan Saksi atas nama Jamak tertanggal Maret
2016.....(Bukti P-13) ;

14 Fotocopy Surat Pernyataan Saksi atas nama Syahrudin tertanggal
Maret 2016.....(Bukti P-14) ;

15 Fotocopy Surat Pernyataan Saksi ahli waris atas nama Joni tertanggal
Maret 2016.....(Bukti P-15) ;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, **Tergugat** telah mengajukan **alat bukti surat berupa foto copy surat-surat** yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, *kecuali bukti T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9 dan T-10 tanpa dengan asli* serta diberi tanda **Bukti T - 1 s/d T - 10** yakni sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Nomor Urut Pendaftaran Antoni dalam Buku Register
.....(Bukti T-1) ;

2.Fotocopy.....
- 2 Fotocopy Surat Keterangan dari Bidan Penolong Persalinan bernama Chandra Kirana yang disahkan dan ditandatangani bersama Pimpinan Puskesmas Pembantu Durai Agus Setiyono, yang menerangkan bahwa Ahong al. Hasni isteri dari Phang Djong Kai al. Sutarman telah melahirkan seorang anak laki-laki pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2000 dan telah diberi nama Antoni..... (Bukti T-2) ;
- 3 Fotocopy Surat Kelahiran No. 37/D/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Durat yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Pebruari 2000 di Telaga Tujuh RT. 001, RW. 01 Dusun I Durai, Kecamatan Moro telah lahir seorang anak laki-laki bernama Antoni dari seorang ibu bernama Ahong al. Hasni isteri dari Phang Djong Kai al. Sutarman.....
.....(Bukti T-3) ;
- 4 Fotocopy KTP Phang Djong Kai al. Sutarman dan KTP Hasni
.....(Bukti T-4) ;



5 Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan RI Phang Djong Kai al.Sutarman.....**(Bukti T-5)** ;

6 Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : Seratus satu/1964 atas nama Djong Kai anak dari Phang Atie yang diterbitkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Moro-Sulit Ngaliman Soejitno dan telah disahkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang Sukarno Mulyo, SH **(Bukti T-6)**;

7.Fotocopy.....

7 Fotocopy Akta Kelahiran / Surat Keterangan Kelahiran No. Dua puluh sembilan/92 atas nama Ahong al. Hasni yang diterbitkan oleh Camat Moro Drs. Robert Iwan Loriaux.....**(Bukti T-7)** ;

8 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Djong Kai al. Sutarman dengan Hasni sekaligus mengesahkan anak perempuan bernama Anggraeni Sutarman sebagai anaknya.....**(Bukti T-8)** ;

9 Fotocopy Kartu Keluarga yang berisi nama-nama : 1. Phang Djong Kai/Sutarman, 2. Ahong alias Hasni, 3. Anggraeni, 4. Antoni.....**(Bukti T-9)** ;

10 Fotocopy Rangkap kedua Kutipan Akta Kelahiran Antoni**(Bukti T-10)** ;

Menimbang, bahwa **orangtua calon pihak ketiga** bernama **Hasni** di persidangan secara lisan menyatakan tidak masuk sebagai pihak Intervensi di dalam perkara ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu kepadanya ;-----



Menimbang, bahwa **orangtua calon pihak ketiga** bernama **Hasni** di persidangan secara lisan memberikan keterangan bahwa Antoni adalah anak angkat dari Djong Kai dan Hasni ;-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dalam persidangan perkara ini ;-----

1.Nama;.....

1 Nama : **MHD. ALI** ; saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi
 kenal, namun
 tidak ada
 hubungan
 kerja dan
 hubungan
 keluarga
 dengan
 Penggugat ;--

- Bahwa saksi
 tidak kenal,
 tidak ada



hubungan

keluarga dan

hubungan

kerja dengan

Kuasa

Hukum

Penggugat

dan dengan

Tergugat ;---

- Bahwa sejak

tahun 1981

saksi

berteman

dengan Bong

Kai (Djong

Kai),

kemudian

pada tahun

1989 Bong

Kai (Djong

Kai) menikah

dengan

Hasni,

mempunyai



anak 1 orang

bernama

Anggraeni

dan anak

angkat

bernama

Antoni,

selanjutnya

tahun 2001

Bong Kai

(Djong Kai)

meninggal

dunia ;

-

- Bahwa

Antoni

diangkat

menjadi anak

oleh Bong

Kai (Djong

Kai) tahun

2000 ;-----



- Bahwa saksi pernah bekerja di usaha penangkapan ikan milik Bong Kai (Djong Kai) ;-----

- Bahwa saksi membenarkan ada menandatangani Surat Pernyataan (bukti



P-12) ;-----

- Bahwa bapak
 dari Antoni
 bernama Asoi
 yang
 merupakan
 adik dari
 Hasni ;-----

2 Nama : **JAMAK** ; saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----



-Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Kuasa Hukum Penggugat dan dengan Tergugat ;-----
- Bahwa saksi membenarkan ada menandatangani Surat Pernyataan (bukti P-13) ;-----
- Bahwa Bong Kai (Djong Kai) dan isterinya ada mempunyai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anggraeni, selanjutnya Bong Kai (Djong Kai) dan isterinya ada mengangkat anak kemanakannya menjadi anak angkat namanya Antoni ;-----
- Bahwa orangtua Antoni bernama Hasan (Asoi) dan Nilawati ;-----
- Bahwa Hasan (Asoi) adalah adik dari Hasni ;-----

3 Nama : **MASNAH** ; saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal, namun tidak ada hubungan kerja dan hubungan keluarga dengan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Kuasa Hukum Penggugat dan dengan Tergugat ;-----



- Bahwa bapak dari Antoni bernama

Hasan ;-----

- Bahwa masalah di dalam perkara ini adalah tentang Akta kelahiran yang menerangkan bahwa Antoni anak angkat dari Djong Kai ;-----

Menimbang, bahwa seluruh keterangan saksi selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa **pihak Tergugat tidak ada mengajukan saksi** dalam persidangan perkara ini walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan secara patut untuk itu kepadanya ;-----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa Pihak **Penggugat** melalui **Kuasa Hukumnya** telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis pada persidangan tertanggal **26 Juli 2016** ;-----

Menimbang, bahwa **Tergugat** juga telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis pada persidangan tertanggal **26 Juli 2016** ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----



-----TENTANG **PERTIMBANGAN**
HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Dua Ratus Lima Puluh Dua/2000 atas nama ANTONI tanggal 3 April 2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau (vide bukti P-9);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat tertanggal 23 Juni 2016; -----

--- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan

-Tata Usaha,.....

Tata Usaha Negara Tanjungpinang berwenang atau tidak dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan: "eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib



menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa Tata Usaha Negara? dan apakah materi/pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan sengketa tata usaha negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

-berbunyi,.....

berbunyi sebagai berikut : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat dilihat bahwa Keputusan Tata Usaha Negara mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :-----

1 Penetapan Tertulis;-----



- 2 Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- 3 Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara ;-----
- 4 Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----
- 5 Bersifat Konkret, Individual dan Final ;-----
- 6 Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

Menimbang, bahwa keenam unsur-unsur tersebut di atas adalah bersifat Imperatif Kumulatif yang artinya untuk dapat disebut Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan dan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut atau dengan kata lain keenam unsur tersebut wajib terpenuhi dan tidak boleh satupun yang tidak terpenuhi;-----

-Menimbang,.....

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim objek sengketa *a quo* yang diajukan Penggugat yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Dua Ratus Lima Puluh Dua/2000 atas nama ANTONI tanggal 3 April 2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau (vide bukti P-9) ; telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan sengketa tata usaha negara dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan?-----



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : *“Peradilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas

-Undang-undang,-----

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa : *“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa kutipan akta Nomor : Dua Ratus Lima Puluh Dua/2000 tertanggal 03 April 2000 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau menyebutkan bahwa Antoni anak dari Djong Kai alias Sutarman dan isterinya A Lie alias Hasni (vide bukti P-9);-----
- 2 Bahwa Penggugat adalah satu-satunya anak kandung yang sah dari Perkawinan antara Djong Kai alias Sutarman dengan A Lie Alias Hasni sedangkan Antoni bukan merupakan adik kandung dari Penggugat karena Antoni merupakan anak



kandung dari Hasan Alias Asoy (Bapak) dan Lenawati (Ibu) (vide point 1, 2, 5, 6 gugatan Penggugat dan bukti P-4, P-5, P-6, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan Keterangan Saksi Mhd. Ali, Saksi Jamak, dan Saksi Masnah);-----

- 3 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk meluruskan status hukum antara Penggugat dengan adik angkat Penggugat sesuai dengan fakta

sebenarnya,.....

sebenarnya karena terkait langsung dengan hak – hak Penggugat sebagai pewaris termasuk tentang pengelolaan dan penguasaan harta – harta warisan peninggalan dari almarhum ayah kandung Penggugat yaitu Djong Kai Alias Sutarman. (vide point 5 gugatan penggugat);-----

- 4 Bahwa ibu kandung Penggugat telah memberikan keterangan didalam persidangan tertanggal 12 Juli 2016 yang menyatakan bahwa Antoni adalah benar anak angkat (Keterangan Hasni dan Bukti P-11);-----

- 5 Bahwa kutipan akta Nomor : Dua Ratus Lima Puluh Dua/2000 atas nama Antoni tertanggal 03 April 2000 didasarkan pada surat keterangan kelahiran dari bidan yang bernama Chandra Kirana, surat kelahiran dari Kepala Desa Durai, dan Kartu Keluarga (vide bukti T-2, T-3, T-9) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat pertentangan kedudukan anak yang bernama Antoni sebagaimana yang tercantum didalam objek sengketa apakah benar antoni merupakan anak kandung dari Djong Kai alias Sutarman dan isterinya A Lie alias Hasni (vide bukti P-9) ataukah anak angkat,-----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15 dan Keterangan Saksi Mhd. Ali, Saksi Jamak, dan Saksi Masnah disebutkan bahwa Antoni merupakan anak angkat dari Djong Kai alias Sutarman dan isterinya A Lie alias Hasni sedangkan berdasarkan bukti P-9, T-2, T-3 dan T-9) disebutkan bahwa Antoni anak yang lahir dari seorang ibu bernama Ahong Al Hasni istri Phang Djong Kai alias Sutarman:-----

-Menimbang,.....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa meskipun objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara namun oleh karena pemeriksaan terhadap pokok – pokok persoalan tersebut terdapat pertentangan terkait dengan kedudukan Antoni apakah anak kandung ataukah anak angkat yang pembuktiannya haruslah diselesaikan terlebih dahulu dalam wilayah keperdataan dan bukan merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim haruslah menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang telah dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili sengketa *a quo*, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan ;-----



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-undang,.....

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;-----

-----**M E N G A D I L I** :-----



- **Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----**
- **Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 321.000,- (Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah);-----**

Demikian,.....

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada hari **Senin** tanggal **15 Agustus 2016** oleh kami **DIEN NOVITA, SH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS ABDUR RAHMAN, SH., MH** dan **PUTRI SUKMIANI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **16 AGUSTUS 2016** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **AHMAD TAUFIK LUBIS, SH., MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat/ Tergugat.-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

AGUS ABDUR RAHMAN, SH., MH

d.t.o

**HAKIM KETUA MAJELIS,
d.t.o**

DIEN NOVITA, SH.



PUTRI SUKMIANI, SH.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

AHMAD TAUFIK LUBIS, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Administrasi	:	Rp.	100.000,-
2	Hak-hak Kepaniteraan	:	Rp.	30.000,-
3	Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4	Materai	:	Rp.	6.000,-
5	<u>Redaksi</u>	:	Rp.	<u>5.000,- +</u>
	Total	:	Rp.	321.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)